

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak. Tidak jarang dijumpai tindak-tanduk kriminal yang dilakukan seorang anak, atau remaja, baik yang secara ringan maupun yang berat. Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dan para remaja di Indonesia adalah seperti pencurian dan pencopetan yang biasa dilakukan oleh anak-anak jalanan, dan yang sekarang ini dapat kita lihat sendiri pengaruh media internet yang seharusnya dipergunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, ternyata disalahgunakan oleh penggunanya terutama dalam fokus, anak-anak yang ternyata mengerti dengan hal tersebut lalu mempergunakannya dengan hal-hal yang negatif.

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Pemberian sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya. Seiring berjalannya perlindungan anak, pemerintah telah banyak menyediakan

sarana untuk membina anak yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya. Berkaitan dengan sistem pembinaan dalam hal ini adalah Lembaga Perasyarakatan. Lembaga pembinaan

atau sering disebut LAPAS dalam Pasal angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Perasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Lembaga

Perasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Perasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga perasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik perasyarakatan (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak).¹

Lembaga perasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik lembaga pembinaan dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Kepercayaan diri tidak hanya akan tumbuh jika anak didik tersebut diberikan format yang efektif dan

¹Wardah, "Lembaga Perasyarakatan", Diakses dari <http://wardahchecheblogspot.com/2014/11/lembaga-perasyarakatan.html>, Pada Hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB

menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri anak didik yang tumbuh maka akan menentukan berhasil tidaknya kembali ke dalam masyarakat.

Kedudukan lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata memberikan sanksi hukum pencabutan atau perampasan kebebasan namun lebih spesifik bahwa pembinaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan menjamin hak dan kewajiban anak didik agar nantinya anak didik tersebut mampu secara utuh kembali ke tengah masyarakat.

Pada tingkat konsepsional sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan yang digunakan dalam pembinaan anak didik lembaga pembinaan di Indonesia secara perlahan-lahan akan terus disempurnakan sehingga salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan dapat terpenuhi, yaitu warga binaan dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang - Undang Dasar Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam hal ini berarti warga binaan yaitu anak didik yang menduduki didalam lembaga pembinaan khusus anak tersebut.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan, meliputi Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (anak didik) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (anak didik) dalam rangka memperlancar proses pembinaan dan pembimbingan.²

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping juga narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan

²Lembaga pembinaan atau sering, Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/47297/1/BAB%20I.pdf>, Pada hari Kamis, Tanggal 09 Juli 2020 Pukul 16.10 WIB

partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah bisa dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.³

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Menurut Bambang Poernomo, dalam melakukan pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi beberapa cara pelaksanaan, yaitu:⁴

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup masyarakat, dan pada masa tertentu diberikan kesempatan asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan keterampilan dan bakat yang nantinya akan menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.

³H.Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.160

⁴Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 188

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, hidup teratur dan belajar mentaati peraturan.
5. Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya sebisaanya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Dalam hal ini peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat penting adanya, karena di dalam lembaga ini narapidana anak haruslah mendapatkan pembinaan baik fisik, mental, ataupun sosial. Narapidana anak dalam hal ini juga harus diperhatikan dalam hal pendidikannya, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas-dinas terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memfokuskan pidana penjara sebagai prioritas utama dalam menangani narapidana anak, tetapi lebih kepada sistem pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak tersebut.

Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Non diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak

- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik ingin memastikan dan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Proses Pembinaan Terhadap Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan”

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya?
2. Hambatan-hambatan apakah yang di hadapi LPKA Kelas I Medan di dalam proses pembinaan itu terutama dalam hal teknis dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang di hadapi LPKA Kelas I Medan di dalam proses pembinaan itu terutama dalam hal teknis dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis (terapan) yaitu :

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, terutama dalam hal pembinaan terhadap narapidana anak yang sedang dalam pemidanaan di LPKA.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan proses pembinaan terhadap narapidana anak dalam pemidanaan di LPKA.

3) Manfaat Bagi Diri Sendiri

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*. *Straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁵

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁵Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm 8

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁶

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan diatas, Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

b. Pengertian Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.⁷ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dari penjelasan tersebut, pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁷*Ibid*, hlm 1

memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Jenis-jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

1. Pidana Mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Di Negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer yang berisi : "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut"

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana

diatur di dalam Pasal 11 KUHP⁸. Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara sebagaimana diketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hukumannya salah satunya ialah pidana penjara. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkannya mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas tersebut.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin

⁸Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan secara hukumnya itu diatur di dalam Pasal 18 KUHP yang berisi :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumnya di tempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam sedangkan pidana penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana kurungan, dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut. Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke -III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu

⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP¹⁰

5. Pidana Tutupan

secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 Berita Republik Indonesia II nomor 24 halaman 287 dan 288.

Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud

¹⁰Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), hlm 135

yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.¹¹

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, system pidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberiketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pidanaan di Indonesia yaitu:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.¹²

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan

¹²Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta :Total Media, 2009), hlm 216

terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisioner. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.¹³

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.¹⁴

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara *alternative* diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancamanyang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

3. Teori-Teori Pidanaan

¹³*Ibid*, hlm 117

¹⁴*Ibid*, hlm 218

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan¹⁵

- I. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*) Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati,nyaur pati,hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.
- II. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*) Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23

menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

III. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*) Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lapas

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebas masyarakat di luar lapas.

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 166.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa¹⁸: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga

¹⁷Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2010 hlm.3

¹⁸Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan- perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.¹⁹

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik²⁰.

2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.²¹ Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

¹⁹Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, op.cit., hlm. 199 - 200.

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

²¹Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.9.

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas kemampuan sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri²². Pembinaan juga dapat diartikan : “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

3. Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana). Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk

²²Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

mendapatkan kesehjahteraan, tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum²³. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung atau diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara²⁴.

Dalam usahanya, negara mempunyai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tugas Negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung

²³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal 7

²⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, Hal 45

jawab Negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia. Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualism yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat²⁵. Secara politik juga tidak berhasil karena mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam masyarakat yang akibatnya mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum, maka sistem Kepenjaraan diganti dengan sistem Pemasyarakatan oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada sekitar tahun 1962. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari Pemasyarakatan. Prinsip pikiran tersebut yaitu:²⁶

- 1) Ayomi dan berikan berikal bekal hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar nanti dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Pidana bukan balas dendam dari negara. Artinya, tidak boleh ada penyiksaan kepada WBP, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan dan penempatan.
- 3) Berikan bimbingan, bukan dengan penyiksaan dengan tujuan supaya bertobat, mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat WBP lebih jahat lagi dibandingkan sebelum dipidana.

²⁵H.R.Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, Insania Citra, Yogyakarta, 2006, hal 2

²⁶“Catatan Redaksi”, Diakses dari <https://jarrak.id/catatan-redaksi-mengenal-10-prinsip-pemasyarakatan-dalam-kegiatan-pembinaan-narapidana/>, Pada hari Jumat, 22 Januari 2021 Pukul 14.20 WIB

- 5) Selama dibatasi kemerdekaannya, WBP tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat berupa kunjungan atau hiburan ke Lapas oleh anggota masyarakat, kesempatan untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga dan sahabat. Pasalnya, hal ini merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
- 6) Pelajaran yang diberikan kepada WBP tidak boleh bersifat pengisi waktu untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Pelajaran yang diberikan merupakan pelajaran yang integratif dengan potensi yang ada di masyarakat.
- 7) Pembinaan atau bimbingan yang diberikan kepada WBP harus berdasarkan kepada Pancasila.
- 8) WBP harus diberikan pembinaan atau pembimbingan ke jalan yang benar.
- 9) WBP dijatuhi pidana berupa pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan, WBP disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan

C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa²⁷.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- a. Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah:
 1. Anak yang melakukan tindak pidana atau
 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
- c. Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan:

 1. Adanya kesalahan, kelalaian, atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
 2. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang

²⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

²⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113

paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya²⁹.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

b) Anak Menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³¹

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Dalam Pasal 45 KUHP Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²⁹Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

³⁰Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

³¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hal.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).³²

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³³

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".³⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

³²Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

³³*Ibid*, hal. 52

³⁴Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang beradadalam pengasuhan orang tua/wali, berhakmendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁵

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu

³⁵Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta:Rajawali, 1986), hlm. 105

selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."³⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Keberadaan LPKA sebagai tempat Pembinaan Khusus Anak menurut UU Peradilan Anak

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus

³⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), hlm. 32

melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014,³⁷ yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁷Pasal 108 UU SPPA

- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 5) Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan di teliti yaitu mengetahui proses pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Jalan Lembaga Perumahan No. 27, Tj.Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan atau yang lebih dikenal dengan studi hukum.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu :

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

E. Sumber Bahan Hukum

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang di teliti antara lain :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Medan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, yang berupa sejumlah keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal dan juga bahan-bahan yang terdapat di dalam perkuliahan

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan untuk memperoleh data tertentu yang lebih akurat dengan cara tanya jawab, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan judul skripsi penulis yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun secara sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan sumber hukum sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif yang

berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab pertanyaan.